

## **ABSTRAK**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa secara garis besar berisi tentang proses dan mekanisme yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Maparah Kabupaten Ciamis dan kesesuaianya dengan isi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedomannya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengelolaan keuangan menurut Baldric Siregar bahwa pengelolaan keuangan merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan(Siregar 2015:11)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada Pemerintah Desa Maparah dan data sekunder yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini. Selanjutnya data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik triangulasi dan melalui langkah penelitian reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Maparah pada tahapan pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berbeda dengan tahapan perencanaan yang pada perosesnya tidak terdapat dokumen persetujuan BPD terkait Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, dalam penatausahaan pencatatan masih berbasis akrual dan tidak terdapat dokumen buku pembantu kas umum, dan dalam pertanggungjawaban tidak terdapat dokumen peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

Kata kunci: Perencanaan; Pelaksanaan; Penatausahaan; Pelaporan;  
Pertanggungjawaban; Pengawasan

## **ABSTRACT**

*The Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management outlines the processes and mechanisms that are guidelines for the Village Government in managing village finances through the stages of planning, implementation, administration, reporting and accountability.*

*This research has the aim of knowing the implementation of village financial management in Maparah Village, Ciamis Regency and its compliance with the contents of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management as a guideline.*

*The theory used in this study is the theory of financial management according to Baldric Siregar that financial management is an activity that includes planning, implementation, administration of reporting, accountability and supervision (Siregar 2015:11)*

*The research method used in this study is a qualitative research method. The types of data used in this study are primary data obtained through interviews with the Maparah Village Government and secondary data obtained by collecting the documents needed in this study. Furthermore, the research data were analyzed using triangulation techniques and through data reduction research steps, data presentation, and data verification.*

*The results showed that the village financial management in Maparah Village at the stages of implementation, reporting and supervision was in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. In contrast to the planning stage where in the process there is no BPD approval document related to the Draft Village Regulation on the Village APB, the administration of the recording is still accrual-based and there is no general cash sub-book document, and in accountability there is no Village regulation document regarding the accountability report on the realization of the implementation of the APB Desa.*

*Keywords:* Planning; Implementation; Administration; Reporting; Accountability; Supervision